

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TANAH TERLANTAR
DI KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



1843
3691.07
Bkp. H-daun + HIP
Depan + Baran tdk
Mo tong
Sabtu. 09.00.

Oleh :

**UKON SETIAWAN
NIM. 9761298**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2001

INTISARI

Tanah mempunyai arti strategis bagi manusia, karena sebagai salah satu sumber utama penghidupan dan kehidupan. Di atas tanah kita berpijak, bertempat tinggal, hidup dan bercocok tanam, serta membangun semua yang menyangkut kehidupan dan penghidupan, baik sebagai perorangan maupun dalam hidup bermasyarakat. Lebih dari itu tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya, tidak dapat lepas hubungan dan pertalianya dengan tanah. Dimanapun dan kapanpun serta dalam hal apapun manusia sangat memerlukan tanah. Secara nyata tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui (*Non renewable resources*).

Keterbatasan luas tanah menuntut dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus secara optimal, serasi dan seimbang serta adil, tetapi kenyataan di lapangan sangat ironis dimana disatu sisi sekelompok masyarakat membutuhkan tanah sangat sulit tetapi di sisi lain kelompok masyarakat mendapatkan tanah sangat mudah dan luas, tetapi tidak digunakan atau dimanfaatkan secara baik, bahkan dibiarkan terlantar. Tanah terlantar secara fisik hanya ditumbuhi semak belukar dan terletak ditempat yang strategis yaitu dipinggir jalan raya. Keadan ini sangat bertentangan dengan fungsi sosial dari pada tanah tersebut dalam mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan perangkat peraturan yang mengatur tentang tanah terlantar, namun secara operasional belum ada realisasi penerapannya. Sehingga sampai saat ini belum bisa diterapkan dengan tegas maka dalam penertiban tanah terlantar harus diketahui terlebih dahulu yang jadi penyebab dan bagai mana cara upaya dalam mengatasinya :

1. Faktor apa yang jadi penyebab terjadinya tanah terlantar di suatu daerah ?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar ?

Mempergunakan metode deskriptif penyusunan menuangkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya tanah terlantar ini. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan pemegang hak atau yang menguasai tanah, Kepala desa dan Kepala Kantor Pertanahan (Data Primer). Serta data penunjang lainnya (Data Sekunder). Data primer yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan mengelompokan data kedalam bentuk tabel kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dimana hasil analisis diuarikan dengan menggunakan kalimat-kalimat dan dihubungkan dengan data sekunder, sehingga dapat terlihat keterkaitanya secara nyata .

Sebagai hasil penelitian dimana diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tanah terlantar yang dominan adalah adanya kekurangan modal atau dana (55,00%), sehingga pemegang hak atas tanah atau yang menguasai tanah belum bisa menggunakan atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Selain itu diketahui adanya kecenderungan tanah tersebut dijadikan sebagai tabungan/investasi (25,00%). Kantor

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Batasan Masalah	5
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Metode Penelitian	7
2. Daerah Penelitian	8
3. Penentuan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	8
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Jenis dan Sumber Data	14
6. Teknik Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	18
A. Tinjauan Pustaka	18
1. Pengertian Tanah Terlantar	18
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Terlantar	20
3. Upaya-Upaya Penertiban Tanah Terlantar	22
B. Kerangka Pemikiran	24
C. Anggapan Dasar	28
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	29
A. Keadaan Geogarpis dan Batas Wilayah Administrasi	29
B. Keadaan Fisik Wilayah	30
C. Jenis Penggunaan Tanah	31
D. Status Tanah	33
E. Penyebaran Penduduk	34
F. Kepadatan Penduduk	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	38
A. Penyajian Data	38
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Terlantar Kenampakan Kondisi Fisik dan Penyebaran serta Status Tanah Terlantar pada Objek Penelitian.....	38
a. Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Terlantar	38
b. Prestasi Menghubungi Pemegang Hak /Yang Menguasai Tanah	42
c. Kenampakan dan Kondisi Fisik Tanah Terlantar	44
d. Letak Penyebaran dan Status tanah Terlantar Pada Objek Penelitaian	46
2. Upaya-upaya Penertiban Tanah Terlantar Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	48

B. Pembahasan	49
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Terlantar di Kabupaten Karawang	49
2. Upaya-Upaya Penertiban Tanah Terlantar yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	54
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah mempunyai arti strategis bagi manusia, karena sebagai salah satu sumber utama penghidupan dan kehidupan. Di atas tanah kita berpijak, bertempat tinggal, hidup, dan bercocok tanam, serta kita membangun semua yang menyangkut kehidupan dan penghidupan, baik sebagai orang perorangan maupun dalam hidup bermasyarakat, lembaga dan organisasi. Lebih dari itu bahwa sesungguhnya tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan di dalam menjalankan kehidupan serta penghidupannya, tidak dapat dilepaskan hubungan dan pertaliannya dengan tanah. Jadi dimanapun dan kapanpun serta dalam hal apapun manusia sangat memerlukan tanah .

Dapat kita ketahui bahwa setiap pembangunan akan memerlukan tanah baik sebagai faktor produksi maupun sebagai sarana produksi, maka kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, hal ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam pemenuhan semua kebutuhan itu secara langsung maupun tidak langsung sangat berkaitan erat dengan tanah.

Mengingat pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tetapi secara nyata bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui (*Non renewable resources*). Terbatasnya sumber daya tanah, maka dalam pemanfaatan, penggunaan dan peruntukannya harus secara adil dan seoptimal mungkin serta menjaga kelestariannya. Agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menetapkan bahwa bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berpangkal dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), berpendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa kewenangan Negara terhadap tanah merupakan kewenangan tertinggi untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya ;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di punyai atas (bagian dari bumi) air dan ruang angkasa itu ;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa;

Kewenangan Negara tersebut bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UUPA)

terbalik, di mana masih banyak tanah yang belum dimanfaatkan sama sekali dan bahkan dibiarkan begitu saja atau dengan kata lain adalah tanah terlantar.

Kenyataan atau realitas tersebut sangat bertentangan dengan kebijaksanaan pertanahan, yang tertuang dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pada bab IV butir 16 menyatakan bahwa :

Mengembangkan kebijaksanaan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Kebijaksanaan pertanahan pada dasarnya, diarahkan untuk melanjutkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahap - tahap sebelumnya antara lain : melaksanakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah. Termasuk pengalihan hak milik atas tanah, yang dapat menciptakan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah yang bermanfaat, guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini tertuang dalam program Penataan Pertanahan dalam Pembangunan Lima tahun ke VII (Repelita VII) yang tecantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bab IV bagian (f) butir 19 memuat hal sebagai berikut :

Pembangunan pertanahan bertujuan untuk memasyarakatkan tanah secara terpadu antara berbagai sektor pembangunan melalui penataan kepemilikan,

tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan dan penelantaran tanah. Pengembangan sistem informasi pertanahan yang transparan ditujukan sebagai upaya dalam memberikan arahan pemanfaatan tanah bagi pembangunan yang sesuai dengan potensi dan daya dukung tanah.

Program pertanahan tersebut, masih banyak menemui hambatan dan permasalahan. Baik dari segi penerapan peraturan perundangannya maupun kesiapan pelaksana di daerah.

Pemerintah telah menetapkan perangkat peraturan mengenai upaya bagi penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, namun penanganan terhadap tanah-tanah terlantar di Kabupaten Karawang masih belum dilaksanakan secara tegas berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 yaitu upaya dalam melakukan penertiban dan pemanfaatan tanah terlantar, tetapi kenyataan di lapangan masih banyak terjadi tanah terlantar. Sehingga perlu dicari akar permasalahan atau faktor penyebab terjadinya tanah terlantar.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT.**

1. Rumusan Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi

tempat budidaya maupun non budidaya, hal ini disebabkan keberadaan tanah sebagai gejala geografi. Dimana tanah mempunyai variasi topografi dan ketinggian yang beraneka ragam.

Sejalan dengan hal tersebut maka tanah mempunyai fungsi yang strategis bagi modal dasar pembangunan. Kenyataan ini menunjukkan posisi tanah yang penting, baik karena jumlah luas terbatas, sementara kebutuhan meningkat. Sehingga menjadi penyebab timbulnya masalah pertanahan yang kompleks, dapat diambil satu contoh masalah pertanahan yaitu banyak penguasaan tanah yang luas tetapi tidak digunakan atau dimanfaatkan, sehingga tanah tersebut jadi terlantar. Dengan adanya tanah terlantar, Pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan yang berbentuk suatu peraturan perundangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tetapi dalam kebijaksanaan tersebut belum menunjukkan kriteria faktor penyebab terjadinya tanah terlantar.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tanah terlantar ?
- b. Upaya-upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar ?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya aspek yang berkaitan dengan tanah terlantar dan kriteria

tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Maka perlu memberikan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini. Batasan-batasan tersebut adalah :

- a. Tanah terlantar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengingat belum adanya kriteria jangka waktu yang baku tentang tanah itu dinyatakan terlantar, maka penulis mengambil batasan waktu 3 tahun atau lebih setelah perolehan tanahnya.
- c. Tanah terlantar yang jadi objek penelitian ini, dasar perolahan tanahnya dari surat keputusan izin lokasi.
- d. Tanah terlantar yang jadi objek penelitian mengacu pada keadaan fisik di lapangan yaitu tanahnya tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan sehingga berupa tanah kosong yang ditumbuhi rumput dan semak belukar atau ada pemanfaatan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya.
- e. Tanah terlantar dalam penelitian ini, dikuasai atau pemegang haknya adalah badan hukum (Perseroan Terbatas).

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tanah terlantar di

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan penelitian tentang faktor penyebab terjadinya tanah terlantar diperlukan kemauan kesabaran dan kerja keras, karena banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Kendala dan kesulitan itu antara lain : belum adanya langkah operasional atau mekanisme dari penerapan perangkat peraturan mengenai tanah terlantar, jauhnya alamat pemegang hak atau yang menguasai tanah terlantar tersebut serta kurang terbuka dan sulit untuk ditemuinya para pemegang hak atau yang menguasai tanah terlantar dengan berbagai alasan.

Berdasarkan fakta dan temuan di lapangan serta hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang jadi faktor penyebab terjadinya tanah terlantar di Kabupaten Karawang adalah:
 - a. Kekurangan modal atau belum adanya dana, sehingga para pemegang hak atau yang menguasai tanah belum mampu atau bisa memanfaatkan tanahnya.
 - b. Adanya Kecenderungan tanah yang dikuasai hanya dijadikan sebagai tabungan atau investasi.
 - c. Adanya status tanah dalam sengketa penguasaan dan adanya proses peralihan penguasaan atas tanah yang belum terselesaikan, sehingga tanah tersebut tidak dapat digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pada haknya.

2. Upaya mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Baru pada tahap pendataan dan inventarisasi yang dilaksanakan pada tanah - tanah yang diperoleh dengan izin lokasi, yaitu dengan cara monitoring terhadap perolehan dan penggunaan serta pemanfaatan tanahnya. Tetapi upaya ini belum berhasil secara optimal karena dihadapkan pada beberapa kendala yang di hadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yaitu tidak adanya biaya operasional, belum terbentuknya mekanisme yang baku, tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap pihak pemegang izin lokasi serta tidak terpantaunya penyebaran tanah terlantar secara umum .

B. Saran-Saran

1. Perlu segera dilaksanakan pendataan dan inventarisasi terhadap tanah terlantar secara keseluruhan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang perolehanya melalui izin lokasi saja.
2. Perlu secepatnya dibentuk suatu mekanisme yang baku yaitu tentukan dulu definisi yuridis yang jelas tentang tanah terlantar, selanjutnya kelompokan tanah terlantar hasil pendataan sesuai dengan faktor penyebab terjadinya. Kemudian Kantor Pertanahan secepatnya mengambil tindakan penertiban dan tindakan prefentif/pencegahan, karena bila tidak bertindak cepat proses penelantaran tanah akan semakin tinggi dan meluas.

berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta melaksanakan pemanfaatan tanah-tanah terlantar yang kosong, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan.

4. Mengingat faktor yang jadi penyebab terjadinya tanah terlantar yang dikuasai/diperoleh dengan izin lokasi di Kabupaten Karawang adalah karena kekurangan modal atau belum adanya dana, dalam pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya. Maka dalam menerbitkan keputusan izin lokasi perlu adanya penilaian bonaviditas terhadap pemohon izin lokasi tersebut.
5. Banyak terjadinya tanah terlantar yang diperoleh dengan izin lokasi, diakibatkan karena dalam pemberian izin lokasi dan bahkan dalam peraturan mengenai pemberian izin lokasi tidak ditegaskan mengenai sanksi terhadap pemegang izin lokasi yang melakukan penelantaran tanah yang dikuasainya. Sehingga perlu ditegaskan sanksi yang mengikat yaitu pembatalan surat keputusan izin lokasinya
6. Dilihat dari status hak atas tanah, bahwa tanah terlantar banyak yang belum bersertipikat dan faktor penyebabnya adalah kekurangan modal. Maka untuk mencegah terjadinya tanah terlantar dimasa yang akan datang harus ditetapkan kepada pemegang izin lokasi untuk sesegera mungkin melakukan proses hak atas tanahnya, karena surat tanda bukti hak/sertipikat dapat dijadikan sebagai sumber modal dalam pemanfaatan tanah tersebut dengan minta kredit pada bank dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998), Prosedur Penelitian, Rineka Cipta , Jakarta .
- Akhyar Anwar Andi. (1998), Studi Tentang Terjadinya Tanah Terlantar Di Dalam Kawasan Permukiman Di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Sekripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Anonim. (1998), Ketetapan-Ketetapan MPR RI dan GBHN RI 1998 – 2003 Binapustaka Karya , Jakarta
- _____ (1999), Ketetapan MPRRI Nomor IV/MPR /1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Arkola, Surabaya.
- _____ (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- _____ (1988), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (1995), Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djembatan, Jakarta.
- Harsono, Soni. (1996), Hukum Agraria Dan Penataan Pertanahan, Ceramah umum di Universitas Haluoleo Anduonohu. Kendari.
- Nawawi, Hadari H. (1991), Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, Mohamad. (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Parlindungan, AP. Kriteria dan Pengaturan Tanah Terlantar, (Majalah Bhumi Bakti No. 04 Tahun 1992).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (1991), Penelitian Tanah Terlantar, Jakarta.
- Singarimbun M, S Effendi. (1995), Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW. 5 Kriteria Menjadi Penentuan Tanah Terlantar, (Bhumi Bakti No 04 Tahun 1992).
- Sudiyat, Iman. (1989), Beberapa Masalah Penguasaan Pertanahan di Berbagai

Surakhmad, Winarno. (1989), Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik, Tarsito, Bandung.

Sagimin. (1996), Studi Tentang Tanah-Tanah Terlantar Di Kotamadya Tingkat II Yogyakarta, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Suffi W. (1998), Membangunkan Lahan Tidur (Selebaran Transparansi 02 November 1998)

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998, tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Izin Lokasi.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 tentang Inventarisasi Atas Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee Baru.